



KEPUTUSAN

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 001/BAN-PT/Ak - I/VIII/1998

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998**

KEPUTUSAN

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 001/BAN-PT/Ak - I/VIII/1998

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI**



R/16/1998

PENGUMUMAN KEPUTUSAN

**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-I/VIII/1998

**TENTANG
HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78/D/O/1997 tanggal 17 November 1997 telah ditetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi bagi sebagian program studi sarjana pada perguruan tinggi;
 - b. bahwa dalam keputusan Menteri sebagaimana tersebut dalam butir a di atas belum disertakan peringkat akreditasinya;
 - c. bahwa untuk menentukan peringkat akreditasi disamping melakukan penilaian data dan informasi yang terdapat dalam borang juga diperlukan adanya verifikasi ke beberapa program studi tertentu guna menentukan tingkat akurasi datanya;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam butir c di atas perlu ditetapkan hasil akreditasi program studi untuk program sarjana beserta peringkat akreditasinya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998,

3. i Keputusan Presiden Republik Indonesia
a Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 61 Tahun 1998;
c. Nomor 122/M.Tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a Nomor 0327/P/1994,
b Nomor 0354/P/1995,
c Nomor 187/U/1998,
d Nomor 188/U/1998

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 6 Agustus 1998

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II dari keputusan ini
- Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini
- Ketiga : Bagi program studi yang terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan secara mandiri
- Keempat : Bagi program studi yang terakreditasi dengan peringkat A sebagaimana tersebut dalam lampiran III dari keputusan ini berwenang membina program studi yang sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Bagi program studi yang tidak terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan suatu pembinaan
- Keenam : Pembinaan sebagaimana tersebut dalam diktum ke lima dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Ketujuh : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir berhubungan dengan diberlakukannya kurikulum nasional yang terjadi sesudah penilaian program studi tahun 1996/1997, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan

MENGESAHKAN
Salinan fotokopi ini sesuai dengan aslinya
Surabaya,

Dekan,


Dr. Santi Martini, dr, M.Kes.
NIP 196609271997022001

	Program Studi	Jumlah Mahasiswa	Kelulusan
163 Univ. Airlangga Surabaya	12 Teknik Sipil	497,4	C
	1 Kedokteran Hewan	650,2	A
	2 Pend. Dokter	626,1	A
	3 Farmasi	618,3	A
	4 Ilmu Hukum	613,0	A
	5 Kesehatan Masyarakat	600,9	A
	6 Antropologi Sosial	593,9	B
	7 Sastra Indonesia	580,5	B
	8 Biologi	556,6	B
	9 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	554,9	B
	10 Manajemen	539,5	B
	11 Fisika	539,0	B
	12 Akuntansi	538,7	B
	13 Pend. Dokter Gigi	535,1	B
	14 Kimia	521,4	B
	15 Matematika	515,4	B
	16 Ilmu Politik	487,2	C
	17 Ilmu Hubungan Internasional	468,2	C
	18 Ilmu Administrasi Negara	468,1	C
	19 Sosiologi	458,1	C
	20 Psikologi	456,7	C
	21 Sastra Inggris	422,7	C
	22 Ilmu Komunikasi	415,3	C
164 Univ. Bangkalan Ponorogo	1 Ilmu Hukum	498,9	C
	2 Budi Daya Pertanian	463,5	C
	3 Manajemen	453,6	C
165 Univ. Bhayangkara Surabaya	1 Ilmu Hukum	532,3	B
166 Univ. Binaan Indonesia Medan	1 Ilmu Hukum	649,7	A
	2 Kimia	629,3	A
	3 Manajemen	622,0	A
	4 Ilmu Tanah	618,1	A
	5 Akuntansi	615,2	A
	6 Ilmu Administrasi Negara	614,4	A
	7 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	613,9	A
	8 Teknik Sipil	605,9	A
	9 Teknik Mesin	603,0	A
	10 Teknik Pengawaran	598,3	B
	11 Manajemen Sumber Daya Pertanian	595,0	B
	12 Teknik Elektro	590,5	B
	13 Pend. Dokter	590,0	B
	14 Hama dan Penyakit Tumbuhan	589,3	B
	15 Matematika	588,8	B
	16 Teknologi Hasil Pertanian	588,7	B
	17 Ilmu Administrasi Negara	588,7	B
	18 Budi Daya Pertanian	586,9	B
	19 Sosial Ekonomi Pertanian (Agroekonomi)	578,6	B
	20 Fisika	570,6	B
	21 Produksi Ternak	567,8	B

Catatan

A (Sangat Sekali)

B (Baik)

C (Cukup)

D (Tidak Terpuaskan)

- Kedelapan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesembilan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 11 Agustus 1998

Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi



Prof. Dr. Sukadijji Ranuwihardjo, MA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektor Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
9. Komisi VII DPR-RI